



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

JAINUDDIN, Tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 19 Oktober 1996, Umur 22 tahun, Pekerjaan Operator SPBU, Agama Islam, Alamat Jalan Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 5

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Permohonan bernama Jainuddin yang dilahirkan di Nunukan pada tanggal 19 Oktober 1996;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor: 2355/L/I/VIII/2007 Kelahiran Istimewa;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan data yang sebenarnya, sehingga agar tidak terjadi kesalahan lagi di kemudian harinya perlu diperbaiki nama dan tahun kelahiran pada anak pemohon dengan yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam ijazah pemohon;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, di mana pada Akta Kelahiran tertulis Nama: Jainuddin diperbaiki menjadi Jainudin, tahun lahir: 1996 diperbaiki menjadi tahun 1995;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama dan tahun lahir pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna dilakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, dan tahun

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **14**



lahir pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

- ☐ Semula bernama: Jainuddin diperbaiki menjadi Jainudin;
- ☐ Semula tahun kelahiran: 1996 diperbaiki menjadi 1995;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama, dan tahun lahir tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Pada posita angka 3

Semula tertulis "...tahun kelahiran pada anak pemohon dengan yang sebenarnya...." menjadi "...tahun kelahiran pemohon dengan yang sebenarnya...;";

2. Pada posita angka 4

Semula tertulis "...tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut,..." menjadi "...tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut,...";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

- | 1. | Fotocopy | Surat | Keterangan | nomor |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 0761/DISDUKCAPIL/470/KET/IV2017 a.n. Jainuddin, diberi tanda P-1 ; |
| 2. | Fotocopy Kartu Keluarga | a.n. kepala keluarga Abdul Karim, | | diberi tanda P-2 ; |
| 3. | Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama | a.n. Jainudin, | | |

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P-3**;

4. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar a.n. Jainudin, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Jainuddin, diberi tanda **P-5**;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan a.n. Jainuddin, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang diajukan tanpa dapat ditunjukkan aslinya, sementara itu bukti P-6 merupakan asli;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: SARIFUDDIN

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan istri saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon karena data diri Pemohon berupa nama dan tahun lahir berbeda dengan yang tercantum pada ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ejaan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon, selain itu saksi juga tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut dimaksudkan agar terdapat kesesuaian data diri Pemohon pada akta kelahiran dan ijazah Pemohon sehingga Pemohon ingin agar nama dan tahun lahir Pemohon disamakan dengan nama dan tahun lahir yang tercantum pada ijazah;

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: NURIN

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon karena data diri Pemohon berupa nama dan tahun lahir berbeda dengan yang tercantum pada ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut dimaksudkan agar terdapat kesesuaian data diri Pemohon pada akta kelahiran dan ijazah Pemohon sehingga Pemohon ingin agar nama dan tahun lahir Pemohon disamakan dengan nama dan tahun lahir yang tercantum pada ijazah;
- Bahwa saksi melahirkan Pemohon pada tanggal 19 Oktober 1996;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, saksi memberi nama Pemohon dengan nama Jainuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesalahan dalam pengetikan, yaitu nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya masing-masing adalah Jainudin dan 1995;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yang berupa fotocopy yang diajukan tanpa dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah maka bukti P-1 harus dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SARIFUDDIN dan saksi NURIN, yang mana saksi NURIN merupakan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan “...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi NURIN sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui bahwa Pemohon bernama Jainuddin yang lahir Nunukan pada tanggal 19 Oktober 1996, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang kemudian berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut terbit pula Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana pada bukti P-1 dan P-2, yang mana dalam hal nama dan tahun lahir Pemohon telah dikuatkan kebenarannya oleh ibu kandung Pemohon yaitu saksi Nurin bahwa Pemohon benar bernama Jainuddin yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa ijazah sekolah Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon adalah Jainudin yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1995 sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kutipan akta kelahiran Pemohon dalam hal pencantuman nama dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan para saksi, akibat ketidaksesuaian nama dan tahun lahir antara kutipan akta kelahiran Pemohon dan ijazah sekolah Pemohon, maka Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk dapat memperbaiki nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama Jainuddin yang lahir di Nunukan pada tanggal 19 Oktober 1996;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa Pemohon memiliki ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang mana pada kedua ijazah tersebut tercantum nama Pemohon adalah Jainudin yang lahir di Nunukan pada tanggal 19 Oktober 1995;
4. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon antara yang tercantum pada kutipan akta kelahiran dan ijazah Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon;
5. Bahwa saksi Nurin sebagai ibu kandung Pemohon telah menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Jainuddin, bukan Jainudin. Di samping itu saksi Nurin juga menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1996, bukan 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat untuk dapat mengetahui dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti P-5, akta kelahiran Pemohon telah diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R. I. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu*

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab III Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R. I. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, telah disebutkan sembilan manfaat suatu akta kelahiran, yang mana dua di antaranya sebagaimana disebutkan pada angka 4 dan 5 adalah sebagai berikut:

- 4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;*
- 5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa akta kelahiran merupakan dasar penerbitan berbagai dokumen yaitu antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan termasuk ijazah kelulusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terungkap bahwa Pemohon sebenarnya memang bernama Jainuddin yang lahir di Nunukan pada tanggal 19 Oktober 1996, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan namun Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon sedangkan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum pada akta kelahiran Pemohon yang menjadi dasar terbitnya kutipan akta kelahiran Pemohon (P-5), telah sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak memerlukan perbaikan atau

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **14**



pembetulan. Dengan kata lain, nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum pada ijazah Pemohon pada bukti P-3 dan P-4 adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran merupakan dasar penerbitan ijazah kelulusan, maka Hakim berpendapat jika terjadi kesalahan terhadap pencantuman identitas yang menyebabkan ketidaksesuaian terhadap akta kelahiran seseorang, maka ijazah kelulusan tersebutlah yang seharusnya diperbaiki, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga alasan yang dikemukakan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 Pemohon ditolak**;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya manfaat suatu ijazah, antara lain sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam penerbitan berbagai dokumen lain, maka Pemohon seyogianya mengupayakan perbaikan terhadap ijazah Pemohon sebagaimana pada bukti P-3 dan P-4 dalam hal nama dan tahun lahir Pemohon dengan cara mendatangi sekolah tempat diterbitkannya ijazah Pemohon untuk dapat dibuatkan ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh sekolah yang menerbitkan ijazah Pemohon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 016/H/EP/2018 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Lampiran III Bagian Petunjuk Umum angka 13 Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan";

yang mana peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama dan tahun lahir tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 ini merupakan pelaksanaan atas putusan terhadap petitum angka 2. Oleh karena petitum angka 2 telah ditolak, maka dengan sendirinya tidak terdapat dasar untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama dan tahun lahir Pemohon pada buku register yang diperuntukkan untuk itu sehingga telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 Pemohon ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut,

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditolaknya seluruh petitum Pemohon, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **18 APRIL 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **34/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **14**